

**UPAYA PENGAWASAN INTERNAL BANK TERHADAP TRANSAKSI
PEMBIAYAAN DALAM AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH*
DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

UPAYA PENGAWASAN INTERNAL BAN

IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

IAIN PURWOKERTO
MAWAR PUSPITA RINI
NIM. 1617203073

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN ..	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Manfaat dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	9
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis Data	14
5. Keabsahan Data	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengawasan Internal Bank.....	18
1. Tata Kelola Bank Syaiah	18
2. Pihak-Pihak dalam Sistem Pengawasan Internal Bank....	19
3. Tujuan Pengawasan Internal	29

4. Faktor-Faktor Pengawasan Internal Bank.....	29
5. Pelaksanaan Pengawasan Internal Bank.....	30
6. Bidang Pengawasan Internal.....	31
B. Pembiayaan.....	35
C. <i>Al-Murabahah</i>	36
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	36
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
3. Landasan Syariah.....	38
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	40
5. Bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
D. <i>Al-Wakalah</i>	43
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	43
2. Landasan Syariah.....	44
3. Jenis-Jenis <i>Wakalah</i>	46
E. Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	46
1. Pengertian Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	46
2. Transaksi Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	47
3. Landasan Hukum Syariah <i>Murabahah bil Wakalah</i>	49
4. Rukun <i>Murabahah bil Wakalah</i>	50
5. Syarat <i>Murabahah bil Wakalah</i>	50
F. Penelitian Terdahulu	51

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Purbalingga.....	56
1. Sejarah Singkat BRISyariah	56
2. Visi dan Misi BRISyariah.....	58
3. Motto BRISyariah.....	58
4. Budaya Kerja BRISyariah KCP Purbalingga	58
5. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga	60
B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga	61
1. Sistem Operasional	61

2. Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga	61
C. Upaya Pengawasan Internal Bank Terhadap Transaksi Produk Pembiayaan dalam Akad <i>Murabahah bil</i> <i>Wakalah</i> di BRISyariah KCP Purbalingga	71
1. Penerapan Transaksi Produk Pembiayaan dalam Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	71
2. Upaya Pengawasan Internal Bank Terhadap Transaksi Pembiayaan <i>Murabahah bil Wakalah</i>	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Produk Pembiayaan Data per 16 Maret 2019.
- Tabel 1.2 Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) Pembiayaan *Murabahah* dari Tahun 2014-2018
- Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purabalingga Data Organisasi per 7 Januari-22 Maret 2019.
- Tabel 3.2 Daftar Rencana Pembiayaan Nasabah a/n FM BRISyariah KCP Purbalingga



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Skema Akad *Murabahah bil Wakalah*
- Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga
- Gambar 3.2 Produk Penghimpunan Dana di BRISyariah KCP Purbalingga
- Gambar 3.3 Produk Pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga
- Gambar 3.4 Alur Produk Pembiayaan dalam Akad *Murabahah bil Wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Permohonan Pembiayaan *Murabahah*
- Lampiran 2 Daftar Rencana Belanja Nasabah
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Tentang Fasilitas Pembiayaan
- Lampiran 4 Surat Pengakuan Hutang Nasabah
- Lampiran 5 Blangko Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 6 Sertifikat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 7 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Komputer
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

**UPAYA PENGAWASAN INTERNAL BANK TERHADAP TRANSAKSI
PEMBIAYAAN DALAM AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI
BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

Mawar Puspita Rini

NIM. 1617203073

Email: mawarrini7@gmail.com

Prodi D III Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan jasa keuangan perbankan syariah dalam perbankan syariah untuk menunjang kelangsungan hidup bank syariah. Pada produk pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga, pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang diminati oleh nasabah. Akad yang digunakan di BRISyariah KCP Purbalingga adalah *murabahah bil wakalah*. Sebagai produk penyaluran dana, maka dalam proses transaksi butuh pengawasan yang ketat dalam mengelola pembiayaan ini karena banyak tahapan yang perlu dilaksanakan dengan benar secara syariah. Pengawasan internal bank memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan efisiensi lembaga perbankan. Transparansi pada bank ditunjukkan dengan penyediaan informasi yang benar tentang pentingnya variabel keuangan, lembaga lain, dan faktor administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengawasan internal bank pada perbankan syariah dimana esensi kesyariahannya sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi ini.

Metodologi penelitian pada penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data dari BRISyariah KCP Purbalingga dengan menambah teknik wawancara dengan pejabat bank. Penulis juga melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi dalam pengawasan internal yang difasilitasi oleh pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan internal bank yang ada pada transaksi pembiayaan *murabahah bil wakalah* belum dilakukan dengan cukup baik. Adanya manipulasi nota belanja nasabah yang dilakukan oleh pejabat bank, serta akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan dalam satu waktu. Upaya yang dilakukan dalam pengawasan internal bank terhadap pejabat bank tersebut adalah dengan memberikan Surat Peringatan I, II, III dan hingga dipecat. Kemudian akan dilakukan akad ulang karena akad yang dilakukan dianggap cacat karena adanya ketidaksesuaian data yang telah dijanjikan pada saat akad.

Kata Kunci: *Pengawasan Internal Bank, Murabahah, Wakalah, Murabahah bil Wakalah*

**INTERNAL BANK SUPERVISION EFFORTS ON FINANCING
TRANSACTIONS IN THE *MURABAHAH BIL WAKALAH*
CONTRACT AT BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

Mawar Puspita Rini
NIM. 1617203073

Email: mawarrini7@gmail.com
Prodi D III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Financing is financial service in Islamic banking to support the survival of Islamic banks. In financing products at the BRISyariahKCP Purbalingga, *murabahah* financing is a product that is in highly sought after by customers. The contract used in the BRISyariahKCP Purbalingga is *murabahah bil wakalah*. As a product of fund distribution, the transaction process requires close supervision in managing this financing, because many stages need to be implemented correctly in sharia. Internal bank supervision plays an important role in maintaining the stability and efficiency of banking institutions. Transparency in banks is indicated by providing correct information about the importance of financial variables, other institutions, and administrative factors. This study aims to analyze the bank's internal supervision of sharia banking where the essence of its welfare is a guideline in running this organization.

The research methodology in the preparation of this study uses qualitative methods that by collecting data from the BRISyariah KCP Purbalingga by adding interview techniques to bank officials. The author also analyzes the cases that occur in internal supervision facilitated by financing *murabahah bil wakalah*.

This study concludes that the bank's internal supervision in the transaction of *murabahah bil wakalah* financing has not been done well enough. The manipulation of customer spending notes carried out by bank officials, as well as the *murabahah bil wakalah* financing contract that is carried out at one time. The efforts carried out in the bank's internal supervision of the bank officials are by providing Warning Letters I, II, III and being fired. Then the contract will be repeated because the contract is deemed defective and there are differences in the data promised at the time of contract.

Key Word: *Bank Internal Supervision, Murabahah, Wakalah, Murabahah bil Wakalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan syariah saat ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya diperbankan, bahkan disemua sektor sudah mulai mengusung prinsip syariah. Dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, semakin tinggi kesadaran masyarakat akan adanya prinsip syariah dikehidupan sehari-hari. Transaksi yang dilakukan semakin terjamin dengan adanya keuangan syariah dalam dunia perbankan saat ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah pada Pasal 1 Butir 13 undang-undang tersebut, antara lain :

Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas-bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (*riba*). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah *riba* ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsesus dikalangan ulama bahwa istilah *riba* meliputi segala bentuk bunga.² Sistem perbankan yang berbasis syariah tidak hanya dituntut untuk dapat menghasilkan

¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 3.

² Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 11.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai upaya pengawasan internal bank terhadap transaksi pembiayaan dalam akad *murabahah bil wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

BRISyariah KCP Purbalingga memiliki produk pembiayaan *murabahah* dengan akad *murabahah bil wakalah* yang sangat diminati nasabah. Proses mekanisme akad *murabahah bil wakalah* terlaksana apabila kebutuhan nasabah dalam proses pemenuhan barang tidak dapat dijangkau oleh bank. Jika masih dapat dijangkau oleh bank maka proses akadnya menggunakan akad *murabahah* murni. Secara teori *murabahah bil wakalah* dilakukan dengan melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu, kemudian setelah akad *wakalah* terlaksana baru dilakukan akad *murabahah*. Namun dalam mekanismenya BRISyariah KCP Purbalingga belum menerapkan sesuai dengan urutan yang benar karena melakukan akad *murabahah* dan *wakalah* dalam satu waktu. Dalam pemenuhan barang kebutuhan pembiayaan nasabah BRISyariah telah menerapkan prinsip syariah dengan membiayai pembiayaan yang halal saja. Kasus manipulasi data oleh karyawan (*marketing*) yang terjadi bukan hanya menyalahi aturan syariah tetapi juga dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap berlangsungnya organisasi di perusahaan, serta akad itu sendiri. Dari pembahasan tersebut akad yang berlangsung harus benar-benar dilakukan secara transparan, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan akad serta peraturan yang terdapat di BRISyariah KCP Purbalingga. Apabila diketahui ada ketidaksesuaian data akad perlu dilakukan ulang karena terdapat kecacatan didalamnya. Integritas, dedikasi dan kejujuran karyawan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang telah diterapkan oleh pihak bank.

Upaya pengawasan internal dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh BRISyariah meliputi rangkaian tahapan, antara lain:

1. Tahap Solitasi, pembinaan kepada calon nasabah dengan cara berinteraksi langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan *customerbase*. Di BRISyariah KCP Purbalingga dengan dilakukannya kunjungan langsung ditempat (*on the spot*) atau biasa disebut dengan Grebeg Pasar.
2. Tahap Permohonan, calon nasabah melakukan pengisian formulir yang sudah disediakan oleh BRISyariah KCP Purbalingga sesuai pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon nasabah dan membuat Daftar Rencana Pembiayaan sebagai rincian pembiayaan yang akan digunakan oleh nasabah.
3. Tahap Investigasi, pada tahapan ini akan dilakukan pengecekan data nasabah pada Surat Permohonan Pembiayaan dengan melakukan wawancara dan memeriksa kondisi fisik tempat usaha dari calon nasabah, dengan melakukan *trade checking*, *market checking*, dan *BI checking*.
4. Tahap Analisis, Surat Permohonan Pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan perlu dilakukan analisa dengan menggambarkan semua informasi nasabah berkaitan dengan data pemohon pembiayaan, serta membuat rekomendasi dengan disesuaikan dengan batasan wewenang keputusan pembiayaan.
5. Tahap Persetujuan, surat rekomendasi yang telah dibuat akan diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk dilakukannya pengecekan atas kecukupan/kesesuaian syarat-syarat dan keputusan akhir agar dapat melakukan pencairan dana atau tidak.
6. Tahap Pencairan, pada tahapan ini dokumen administrasi pembiayaan akan dilakukan pengecekan ulang mengenai kesesuaian dokumen yang diserahkan kepada Teller untuk kemudian dilakukannya pencairan dana pembiayaan.

Kemudian dari kasus manipulasi Daftar Rencana Pembiayaan tersebut upaya yang dilakukan pada penelitian ini oleh pihak bank adalah dengan memberikan Surat Peringatan I, II, III hingga pemecatan sebagai efek jera bagi pejabat bank terkait yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan melakukan akad ulang demi menjaga standar kesyariahaan yang diterapkan pada bank syariah.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Perbankan :

- a. Dalam melakukan praktik pembiayaan lebih baiknya pihak bank lebih menaati ketentuan prinsip syariah tentang *murabahah bil wakalah* dengan melakukan akad sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Masing-masing karyawan dapat menaati peraturan yang berlaku baik secara syariah dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.
- c. Apabila terjadi ketidaksesuaian data antara nasabah dengan bank selama akad masih berlangsung maka perlu dilakukan akad ulang agar sistem kesyariahannya tetap terjaga.

2. Bagi Akademisi :

Penelitian ini belum komprehensif, karena hanya melihat dari sisi pengawasan internal bank dan transaksi pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan metode kualitatif. Maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti *murabahah bil wakalah* dapat meneliti dari sisi sumber daya manusia terhadap pengetahuan kesyariahannya pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Agung, Bagya Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Anisa, Luxy Ainun, 2018, “Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BRISyariah KCP Purbalingga”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, Jawa Tengah.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *BankSyariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GEMA INSANI, 2001.
- Ashori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Apsta, Widya, 2017, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Penyaluran Pembiayaan UMKM di BPRS Dana Mulia Surakarta”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, IAIN Surakarta, Jawa Tengah.
- Aziz, Fathul Aminudin, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu’amalah*, Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Fika Meli, 2017, “Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, Jawa Tengah.
- Is, Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2017.

- Khan, M. Umer Chapra dan Thariqullah, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Lewis, Mervvyn dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- _____, *Sistem Prosedur & Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2006.
- Munir, Misbahul, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2018.
- Mustika, Fitri, 2018, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BMT Nusantara Berkah Sentosa Lubuk Palam”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, UIN Sumatera Utara, Medan.
- Sugyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Tafakul) di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2004.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- QS. An Najm [54]: 39

Non Buku :

Brosur Tabungan Faedah BRISyariah

Brosur Tabungan Pelajar iB BRISyariah

Brosur Giro BRISyariah

Brosur Tabungan Impian BRISyariah

Brosur Tabungan Haji BRISyariah

Dokumen BRISyariah KCP Purbalingga

Wawancara :

Wawancara dengan Eko Andriyanto selaku *Unit Head Marketing* di BRISyariah KCP Purbalingga pada tanggal 9 Januari 2019.

Wawancara dengan Rizki Budiono selaku *Account Officer Marketing* di BRISyariah KCP Purbalingga pada tanggal 9 Januari 2019.

Website :

www.brisyariah.co.id(Diakses: Kamis, 7 Maret 2019)

<https://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2003/lampiran-se-52203-dpnp.pdf> (Diakses: Jumat, 17 Mei 2019 pukul 15.45)

https://www.kompasiana.com/renysuliana_umn/550073bfa333111870ecc/manaje-men-pengawasan-bank-indonesia (Diakses: Rabu, 10 April 2019 pukul 08.29)



IAIN PURWOKERTO